

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai kodratnya, manusia mempunyai hasrat untuk tertarik terhadap lawan jenisnya sehingga keduanya mempunyai dorongan untuk bergaul satu sama lain. Untuk menjaga kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat maka diberikan jalan untuk melakukan pergaulan antara pasangan laki-laki dan perempuan yaitu melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia. Perkawinan ini menjadi sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk membina rumah tangga serta untuk memiliki keturunan. Suatu perkawinan yang dilandasi oleh cinta antara satu dengan yang lainnya tidak memandang mengenai suku, ras maupun agama, hanya rasa yang ada di hati mereka mengalir begitu saja. Terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan dalam suatu peristiwa perkawinan umat manusia, yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama¹.

Aspek hukum disini artinya, dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tidak terdapat halangan perkawinan. Aspek sosial ini berkaitan dengan keadaan yang ada di masyarakat, apakah dengan adanya perkawinan ini dapat diterima dalam masyarakat atau tidak. Aspek agamanya yaitu, sesuai dengan apa yang telah

¹ Lili Rasjidi, Hukum, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, Cet Ke-1, 1982, hlm. 8-11.

tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Di Indonesia ada berbagai macam agama dan kepercayaan. Sedikitnya ada lima agama dan kepercayaan yang diakui yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Dari kelima agama dan kepercayaan tersebut tentu memiliki aturan sendiri-sendiri mengenai perkawinan. Dalam agama islam misalnya, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*mītsāqan gholīdan*" yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawaddah warahmah (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga, hal ini sesuai dan senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Menurut hukum Kristen katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.³

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 144.

³Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 11-12

yang berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan dalam pandangan agama telah menjelaskan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama di masyarakat selalu menjadi kontroversi. Mereka yang mendukung perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk kebebasan dan hak asasi, tetapi bagi yang menolaknya beranggapan bahwa perkawinan beda agama lebih banyak keburukan ketimbang kebaikannya⁵. Beberapa pihak menganggap larangan atas perkawinan ini melanggar Hak Asasi Manusia dalam hal-hak bebas beragama seperti yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasangan beda agama ini menjadi bingung bagaimana caranya untuk melangsungkan perkawinan, karena di satu sisi mereka tetap ingin mempertahankan agamanya masing-masing, tapi di sisi lain suatu perkawinan diharuskan dilakukan dalam satu agama. Cara yang sering ditempuh pelaku perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing – masing pihak, namun cara tersebut akan menjadi permasalahan karena perkawinan manakah

⁴ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000, hlm. 16.

⁵ HukumOnline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Literati, 2003, hlm 2.

yang dianggap sah. Selanjutnya adalah dengan cara salah satu pihak berpura-pura pindah agama untuk sementara, padahal hal ini sebenarnya dilarang oleh Agama manapun. Dan yang terakhir adalah dengan cara melangsungkan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia, karena demi mendapatkan legalitas dari perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 56 UUP yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”⁶

namun cara ini dianggap sebagai dilakukannya penyelundupan hukum apalagi untuk melangsungkan pernikahan diluar negeri membutuhkan banyak biaya, sehingga untuk masyarakat pada umumnya hal ini jarang dilakukan. Pilihan lain untuk melangsungkan pernikahan beda agama untuk mendapatkan legalitas adalah dengan mengajukan dispensasi perkawinan beda agama agar supaya perkawinan itu dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Dispensasi perkawinan yang diatur dalam UUP hanya mengenai perkawinan dibawah batas umur minimal, sedangkan untuk perkawinan beda agama tidak disebutkan sehingga sulit untuk menemukan pengaturan mengenai perkawinan beda agama. Jika melihat beberapa agama di Indonesia, perkawinan beda agama itu dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan agama. Semua agama

⁶ Pasal 56 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

di Indonesia baik Islam Kristen Khatolik Hindu Budha melarang hal ini. Menurut masing-masing agama, apabila terjadi suatu perkawinan antar agama maka perkawinan tersebut tidak sah.

Akan tetapi UUP sendiri tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga memberikan celah bagi para pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan agar mendapatkan legalitas, maka selama ini banyak dilakukan permohonan dispensasi atas suatu perkawinan beda agama dan diajukan pada Pengadilan Negeri. Namun hanya beberapa Pengadilan Negeri saja yang menerima permohonan tersebut, tidak semua permohonan diterima. Permohonan dispensasi perkawinan ini memerlukan alasan yang kuat untuk dikabulkan, sehingga hal ini sangat bergantung dengan bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.

Pada Pengadilan Negeri Surakarta telah diketahui ada beberapa permohonan dispensasi perkawinan beda agama yang diterima dan dikabulkan. Penulis mengambil salah satu dari beberapa permohonan yang dikabulkan pada penetapan Nomor 156/Pdt.P/ 2010/ PN.Ska. Pada penetapan tersebut calon pengantin perempuan beragama Kristen dan calon pengantin laki-laki beragama Islam yang keduanya sepakat untuk melakukan pernikahan tanpa harus meninggalkan agamanya masing-masing. Setelah memenuhi beberapa proses akhirnya permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan beda agama pada penetapan Nomor.156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska ?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama pada penetapan hakim Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas dalam hal ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan beda agama pada penetapan No.156/Pdt.P/2010/PN.Ska dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengetahui keabsahan dari perkawinan beda agama pada penetapan hakim No.156/Pdt.P/2010/PN.Ska

2. Tujuan Subyektif

- a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- b. Memberikan informasi bagi masyarakat secara umum bahwa perkawinan beda agama sebaiknya dihindari, jangan sampai itu terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Bagi instansi/pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam hal pelaksanaan perkawinan di Indonesia.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkawinan beda agama dan anjuran untuk tidak melakukan perkawinan beda agama terutama bagi kita, masyarakat Indonesia
4. Bagi penulis dengan adanya penulisan skripsi ini, bagi penulis dapat mengetahui aspek hukum perkawinan beda agama.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, setiap agama yang ada di Indonesia melarang adanya pernikahan beda agama. Semua agama menghendaki agar perkawinan yang dilakukan atas dasar satu iman dan seagama, walaupun secara politis dan untuk kepentingan misionaris dan invasi terjadi perkawinan antar agama. Menurut Prof.Dr. Muhammad Daud Ali, pemerintah kolonial Belanda dahulu menganggap perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita hanyalah hubungan sekuler, hubungan sipil atau perdata saja, lepas sama sekali dari agama atau hukum agama.⁷

Peraturan hukum di Indonesia belum ada yang secara tegas mengatur mengenai pernikahan beda agama. Sehingga, masih dimungkinkan untuk melakukan pernikahan beda agama ini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri. Dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut semua tergantung pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut. Pertimbangan Hakim antara Hakim satu dengan hakim yang lainnya berbeda-beda sehingga ada penetapan yang mengabulkan dispensasi perkawinan beda agama dan ada juga yang menetapkan untuk tidak mengabulkan /menolak adanya perkawinan beda agama.

Mengenai keabsahan perkawinan dari pasangan beda agama ini akan ditinjau dari masing-masing agama yang melangsungkan perkawinan. Dalam penetapan nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska adalah agama Islam dengan agama Kristen. Selain ditinjau dari masing-masing agama juga ditinjau berdasarkan hukum yang ada di Indonesia.

⁷ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal 53

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normative. Pendekatan yuridis normatif ini membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum, atau pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini berarti menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dispensasi perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta.

⁸ Khudzaifah, Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2014), hal 6

3. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna mempermudah Penulis melakukan penyusunan penelitian ini, maka Penulis mengambil sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama atau pihak yang langsung menjadi obyek dari penelitian. Data ini berupa keterangan dan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini data primer berupa wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta serta dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penelitian ini serta Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara / *interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan orang-orang yang berkompeten dalam bidang hukum perkawinan ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang Penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, didalamnya berisi tentang Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka, didalamnya berisi tentang , Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Tinjauan Umum Tantang Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Perkawinan Beda Agama Menurut Agama di Indonesia, Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan, Pengertian Dispensasi Kawin, Jenis Dispensasi Perkawinan

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, didalamnya berisi tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Dispensasi Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan No.156/Pdt.P/2010/PN.Ska Dikaitkan Dengan Ketentuan Yang Berlaku, Hasil Penelitian dari penetapan tersebut, Pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Hakim No.156/Pdt.P/2010/PN.Ska Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai keabsahan perkawinan ditinjau dari UUP dan filosofi munculnya UUP.

BAB IV Penutup, didalamnya berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari akhir penelitian.

DAFTAR PUSTAKA